

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

Sebagai dasar kajian peulisan ini maka penulis terlebih dahulu menjelaskan kajian teori sesuai dengan permasalahan yang terdapat didalamnya, semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus berbekal teori. Kerangka teoritis merupakan dasar berpikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.¹³

Implementasi (*implementation*) secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan

¹³Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020.

dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.

Pengertian implementasi dan implementasi kebijakan menurut para ahli :

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
- b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.

- c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
- d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik.¹⁴

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah kebijakan.

Hill dan Hupe mengatakan bahwa Implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah

¹⁴Mukhtar, Bahtiar, and Abd Rahman, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare*, 2022 <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU_IMPLEMENTASI.pdf>.

apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat. Disini terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuatan keputusan dan pihak implementor.¹⁵

2. Teori implementasi kebijakan

Teori George C. Edward Edward IIIberpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

¹⁵Fursan Jehdeng, 'Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kampung Kubang Samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan', *Univeritas Islam Riau*, 2021.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifatdemokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas

guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.¹⁶

3. Pengertian Pembiayaan Syariah

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau kredit dalam istilah bank konvensional. Pembiayaan bank syariah merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah baik melalui akad mudharabah, syirkah, murabahah, istihna', salam, ijarah maupu ngadai. Berdasar Undang –undang perbankan tahun 1998, pembiayaan berprinsip syariah

¹⁶Pramono.

diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Pembiayaan syariah bertujuan untuk memastikan nasabah mendapatkan solusi dan terbebas dari masalah ekonomi yang mereka hadapi, dengan berdasarkan aspek-aspek syariah dan memberikan kemudahan kepada nasabah, sehingga aktivitas keuangan dan perbankan yang didasari hukum syariah dapat diartikan sebagai sarana bagi masyarakat modern untuk saling membantu dan bekerja sama. Peran pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan kinerja UMKM seperti adanya pembinaan, pendampingan serta edukasi yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Anggota dapat menggunakan pembiayaan murabahah sebagai modal tambahan untuk mengembangkan bisnis yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usahanya, menambah produk dan kebutuhan lainnya.

¹⁷Ahmadiono, *Dr. Ahmadiono, M.E.I*, 2021 <[Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/13328/1/Buku Ahmadiono.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/13328/1/Buku_Ahmadiono.Pdf)>.

Pelaku UMKM yang mengakui manfaat dan keunggulan produk pembiayaan bank syariah karena berbasis prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi dalam transaksi keuangan dan pembagian risiko yang adil. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM di Indonesia semakin menyadari potensi dan keberlanjutan pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Bank dan lembaga keuangan memiliki peran signifikan dalam memajukan usaha mikro, kecil dan menengah yang sedang mengalami keterbatasan modal. Pemerintah juga berperan penting dalam mendorong dan mendukung perkembangan UMKM.

Berbagai produk yang tersedia dalam pembiayaan bank syariah selanjutnya merujuk pada pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Di mana semua jenis pembiayaan ini menggunakan struktur akad dan menciptakan keuntungan yang wajar bagi nasabah serta bank syariah. Misalnya, akad murabahah dapat digunakan sebagai metode kredit untuk memperoleh asset dengan mengatur harga perolehan atau harga pokok, serta menetapkan harga jual yang terperinci. Harga jual diputuskan dengan mempertimbangkan keputusan harga pasar. Sementara itu, mudharabah dan musyarakah merupakan bentuk Kerjasama berbasis bagi hasil, di mana keuntungan

dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian kontrak. Jika ada keuntungan, maka keuntungan dibagi bersama, dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan untuk leasing atau ijarah merupakan akad yang paling banyak dijumpai di masyarakat. Prinsip dasar dalam pembiayaan pada bank syariah meliputi prinsip akad jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa. Produk pembiayaan Bank Syariah memberikan kontribusi pada kinerja bank dan kontribusi pada perekonomian baik skala mikro maupun makro. Dengan demikian, aktivitas bisnis yang terjadi di bank syariah sepenuhnya berasal dari usaha-usaha yang menerapkan akad sesuai dengan prinsip-prinsip.¹⁸

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah

Menurut Syafi'i Antonio, ada tiga prinsip operasional lembaga keuangan bank syariah yang membedakannya dengan lembaga keuangan bank lain, yaitu: Pertama, prinsip keadilan, yang dalam hal ini imbalan atas dasar bagi hasil dan margin ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Kedua, prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap risiko dan keuntungan yang berimbang.

¹⁸Erwin Awal Rachmadani, 'Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Pada Perkembangan UMKM di Indonesia', *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 26.1 (2024), 19–31

Ketiga, prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba). Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketenteraman lahir dan batin. Sementara itu, Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama telah diketahui tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa bank Islam dalam menjalankan operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Landasan syariah, yang meliputi sumber-sumber otentik dalam Islam untuk menjadi rujukan dalam pengambilan hukum dan dalil-dalil agama. Landasan syariah diatur untuk menjaga kehidupan manusia dari kekacauan pada semua aspek kehidupan baik menyangkut kehidupan individu maupun sosial, aspek ekonomi, politik, budaya, seni, dan sosial.¹⁹

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara

¹⁹M. Si. Dr. Sanurdi, *Harga Dan Prinsip Pembiayaan Syariah*, 2020.

lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*)
- b. Maisir, yaitu transaksi yang di gantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak di ketahui keberadaannya, atau tidak dapat di serahkan pada saat transaksi di lakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.²⁰

5. Fungsi Pembiayaan Syariah

Secara umum, fungsi pembiayaan sama dengan fungsi kredit pada bank konvensional. Secara umum, fungsi pembiayaan atau kredit adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, menstimulasi kegiatan produksi barang atau jasa, atau bahkan memfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam

²⁰Ananda Muhamad Tri Utama, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Kcp Parepare', 9 (2022), 356-63.

rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Secara khusus, kegiatan pembiayaan ini dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang. Salah satu fungsi bank syariah adalah intermediasi, yakni menghimpun dana dari pihak yang berlebih sekaligus menyalurkannya pada pihak yang kekurangan. Pemindahan dana berupa dari pihak yang berlebih kepada pihak yang membutuhkan, akan menjadikan uang yang sebelumnya menganggur atau idle itu menjadi lebih efektif dan bernilai guna.
- b. Meningkatkan daya guna barang atau jasa. Artinya, pembiayaan dapat memperlancar arus barang dari produsen kepada konsumen. Dalam konteks produsen, pembiayaan menjadi salah satu pilihan bagi produsen bagi pengembangan produksi barang atau jasanya, manakala ia tidak memiliki dana memadai. Sementara, bagi konsumen, konsumsi terhadap barang atau jasa, dapat dipenuhinya melalui skema pembiayaan mana kala ia dalam kesulitan dalam pemenuhan konsumsinya itu.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang menimbulkan kegairahan berusaha. Melalui penyediaan pembiayaan, maka peredaran uang akan semakin meningkat yang berujung pada meningkatnya

kegiatan ekonomi masyarakat luas. Peningkatan kegiatan ekonomi itu nantinya akan ditandai dengan naiknya tingkat penawaran dan permintaan.

d. Pembiayaan juga dapat menjadi stabilator ekonomi.

Pembiayaan dapat menciptakan alat pembayaran baru. Dalam hal ini, salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan bank umum syariah adalah pembiayaan rekening Koran. Dalam pembiayaan R/K, begitu perjanjian pembiayaan ditandatangani dan semua persyaratan pembiayaan telah dipenuhi, maka pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah pembiayaan R/K tersebut. Keadaan ini karena penerima pembiayaan mempunyai hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada rekening Koran tersebut. Sehingga, dengan bertambahnya uang giral dalam bentuk R/K tersebut, maka sejatinya telah terjadi pertambahan uang beredar dimasyarakat.²¹

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Program

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrument keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromoskan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam

²¹Ahmadiono.

transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil'alam*).

Dalam perkembangan ekonomi Islam khususnya keuangan syariah, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang berpotensi sangat besar, mengingat penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa dengan mayoritas muslim menjadikan Indonesia menjadi pasar yang potensial untuk perkembangan keuangan syariah baik bank syariah maupun non-bank syariah. Aspek yang melatarbelakangi perkembangan lembaga keuangan syariah antara lain:

a. Sumber daya insani

Tidak dapat dipungkiri, khususnya di Indonesia, pertumbuhan lembaga keuangan syariah cukup melejit. Indikatornya antara lain banyaknya berdiri lembaga bank umum syariah, bank unit usaha syariah, asuransi syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Terbukti dengan naiknya posisi Indonesia dari nomer 6 pada tahun 2018 ke peringkat pertama pada tahun 2020 menurut penilaian GIFR (*Global Islamic Finance*

Report). Pertumbuhan lembaga keuangan syariah ini tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya insani yang handal di bidang lembaga keuangan syariah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena adanya karakteristik dan ketrampilan khusus yang perlu dimiliki setiap orang yang berkecimpung di perusahaan lembaga keuangan syariah. Seharusnya tidak semua lulusan perguruan tinggi (*fresh graduate*) langsung dapat dipekerjakan di perusahaan lembaga keuangan syariah karena mereka setidaknya harus memiliki kelebihan pengetahuan di bidang fiqh muamalat, hukum bisnis syariah, akuntansi syariah, etika bisnis islam, pemasaran syariah dan lainnya.

b. Regulasi pemerintah

Kontribusi ekonomi Syariah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang seharusnya juga menjadi ruh pengembangan ekonomi Islam beserta lembaga keuangan dibawahnya, berdasarkan sektor ekonomi, kontribusi perbankan syariah juga belum mencerminkan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor primer yang menguasai hajat lebih banyak anggota

masyarakat belum sepenuhnya menjadi *concern* perbankan syariah dalam menyalurkan kreditnya. Pemerintah sudah saatnya tidak hanya berkonsentrasi pada pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai lokomotif pengembangan ekonomi Islam semata, tetapi sudah saatnya merambah pada upaya strategis menguatkan peran ekonomi Islam dalam perekonomian nasional melalui strategi jangka panjang yang mencakup lebih banyak aspek kehidupan. Islam sebagai nilai universal tentu saja tidak hanya dipraktekkan dalam kaitannya dengan masalah transaksi, tetapi juga dalam masalah manajemen, tata pamong (*governance*), pendidikan dan bahkan budaya bangsa.

c. Infrastruktur keuangan Syariah

Pola pengembangan keuangan/perbankan syariah di Indonesia sejak awal mengedepankan pengembangan kapasitas institusi termasuk dalam penyediaan infrastruktur jaringan, SDM dan produk yang mendukung pembentukan reputasi dalam pemenuhan prinsip syariah selain pengembangan infrastruktur kelembagaan bisnis syariah. Kita ambil contoh infrastruktur dari perbankan syariah dimana mesin anjungan tunai

mandiri (ATM) masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan bank konvensional lainnya, dalam hal penunjang sumberdaya insani di perguruan tinggi pun juga masih tergolong sedikit disiplin ilmu yang berhubungan dengan keuangan syariah, meskipun akhir-akhir ini mulai berkembang di beberapa universitas akan tetapi masih terbelang kalah dengan disiplin ilmu konvensional/ ilmu positif.²²

7. Peran Pembiayaan Bank Syariah Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat

Dalam perspektif Islam, pembiayaan ekonomi berbasis syariah adalah cara yang lebih adil dan lebih berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi umat. Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah di Indonesia telah lebih dari seperempat abad dan diperlukan adanya penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi perbankan syariah.

Pembiayaan syariah terbukti memiliki dampak positif pada sektor-sektor ekonomi produktif, terutama usaha mikro dan menengah (UMKM). Melalui pembiayaan syariah, UMKM dapat memperoleh akses modal yang lebih mudah, yang pada gilirannya

²²Muhammad Faishol and Muhamad Mujib, 'Faktor Pendukung, Penghambat, Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ekonomi Global', *Journal of Business Improvement*, 1.1 (2024), 69–82.

menggerakkan pertumbuhan sektor-sektor ini. Bank syariah telah terbukti berhasil dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman dana kepada UMKM, yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif, meningkatkan pendapatan usaha, volume penjualan, dan menambah karyawan. Pembiayaan UMKM perbankan syariah terkonsentrasi di sektor retail, jasa usaha, dan perdagangan, dan bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Dengan demikian, pembiayaan syariah telah membantu dalam mengembangkan usaha UMKM dan meningkatkan daya saing daerah.

Pembiayaan syariah telah berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, pembiayaan syariah mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada komunitas setempat.²³

Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan

²³Sumiah Nasution, 'Pembiayaan Syariah Dalam Peningkatan Ekonomi Umat', *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7.1 (2024), 295–302 <<https://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-ekonomi-dan-bisnis/article/view/7390>>.

masyarakat. Untuk merealisasikannya, kegiatan perbankan harus terfokus pada kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi penting dan dibutuhkan untuk mempersiapkan kemajuan perekonomian. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga penting untuk beberapa hal di bawah ini:

a. Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat dikatakan semakin sejahtera jika setidaknya-tidaknya hasil per kapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Agar PDB per kapita terus meningkat, maka perekonomian harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Strategi peningkatan kesejahteraan untuk seluruh rakyat menegaskan posisi rakyat adalah sentral-substansial (tahta milik rakyat) dan tidak boleh direduksi menjadi marjinal-residual (tahta untuk modal finansial).

b. Kesempatan Kerja

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja dibahas oleh seorang ekonomi bernama Arthur Okun. Menurut Okun, tingkat pengangguran yang minimal akan tercapai jika seluruh kapasitas produksi terpakai kesempatan kerja penuh. Islam memandang aktivitas produksi

merupakan bagian dari kewajiban untuk menciptakan kemakmuran semesta. Imam Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan sebab menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt. Maka, hukum bekerja adalah wajib. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memimpin gerakan produktivitas nasional.

c. Perbaikan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang baik adalah jika pendapatan semakin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan jika memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Jika kesempatan kerja tersedia, maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan semakin besar. Banyak bukti menunjukkan bahwa paket-paket program pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan.

Mengenai distribusi pendapatan, ekonomi syariah memiliki satu prinsip yaitu keadilan distributif. Ekonomi syariah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang. Sebab, dengan landasan tersebut pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain. Melalui prinsip keadilan distributif, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindari dan aliran kekayaan dapat merata kepada masyarakat yang lemah. Semua individu memiliki peluang yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien. Instrumen penting dalam proses keadilan distributif kekayaan adalah sistem bagi hasil. Melalui sistem ini dapat dibangun persaudaraan (*brotherhood*) dan kerja sama (*cooperation*) antara pemilik modal (*ṣâhibul mâl*) dengan pihak yang memiliki keahlian (*mudârib*) sehingga ada transfer kepemilikan aset dan distribusi pendapatan.²⁴

²⁴Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SI STEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.